P U T U S A N

Nomor : 20/PDT/2015/PT.TTE

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **KADER BALIGI**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Taruba, Kecamatan Supupu, Kabupaten Halmahera Baratselanjutnya disebut sebagai**PEMBANDING I, semula sebagai TERGUGAT I.**
2. **Hi. JET ABDUL AZIZ,** laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II, semula TERGUGAT II**.
3. **HJ. FATMA AZIZ**, perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,disebut sebagai**PEMBANDINGIII semula TERGUGAT III.**
4. **FAHRI AZIZ,** laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,, selanjutnya disebut sebagai**PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV.**
5. **RANGGA KESUMA,** laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Asrama Polri, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai jalan Bhayangkara Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara,selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDINGV semula TERGUGATV.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. **RIDWAN TANIMBAR,** laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai,selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDINGVI semula TERGUGAT VI.**

7. **MOHAMAD DARMAWAN,** laki-laki, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan PNS,bertempat tinggal di Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII semula TERGUGAT VII.**

8. **H. TUMUYUNG, THAIB,**laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya sebagai**PEMBANDING VIII semula TERGUGAT VIII.**

9. Pemerintah RI c/q Badan Pertanahan Nasional c/q Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara, beralamat di Jl Puskesmas Gosoma, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara sebagai **TURUT PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT .**

   Dalam hal ini diwakili oleh**FAKHRI LANTU, SH**, Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 54 Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/ADV-FL/SKH/PDT/I/2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Register Surat Kuasa Nomor 09/SK/2015/PN.Tob tanggal 03 Pebruari 2015.

M E L A W A N

1. **SALMA RAJULAN**, perempuan, umur 58 tahun Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **WIRDA RAJULAN**, perempuan, umur 53 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. **YATI RAJULAN**, perempuan, umur 50 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;.
4. **ARI RAJULAN**, laki-laki, umur 45 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
5. **AIDAH RAJULAN**, perempuan, umur 44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh **BENJAMIN RIZKY AJAWAILA, SH**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jl. Roring, Kel. Bahu, Link IX, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kompleks Daeo Lama, Desa Gura Belakang, Kec.Tobelo, Kab.Halmahera Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor 59/SK/2014/PN.Tob.sebagai **PARA TERBANDING semula sebagai PARA PENGGUGAT.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 20./PDT/2015/PT.TTE, tanggal 1 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Berkas Perkara dan Turunan Resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.TOB tanggal 24 Juni 2015, Memori banding Pembanding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbandingdengan surat gugatanya tertanggal 15Desember 2014yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 15 Desember 2014dalam Register Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN.Tob.telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah ahli waris dari almarhum AHMAD RAJULAN (meninggal dunia tahun 1989) menikah dengan istri Alm. RAMISA ODE PAJALI (meninggal dunia tahun 2013) dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu : 1) SALMA RAJULAN, 2) WIRDA RAJULAN, 3) YATI RAJULAN, 4) ALI RAJULAN, 5) AIDAH RAJULAN (Para Penggugat) ;
2. Bahwa Alm AHMAD RAJULAN dan Alm RAMISA ODE PAJALI juga meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada para Penggugat berupa tanah/kebun kelapa yang berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar di dalamnya berdiri 86 pohon kelapa serta ada sekitar 18 pohon kelapa yang sudah ditebang serta 24 pohon kelapa sudah digusur untuk pembuatan jalan, 2 pohon mangga, sudah digusur, 2 pohon mangga masih hidup serta 1 pohon jambu mente yang masih hidup, dimana tanah/kebun kelapa tersebut terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang dibeli dari bapak Alm.Hi Kamel pada tahun 1960 yang dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba sekarang dengan Hi Jet Abdul Aziz ;
   - Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara ;
   - Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara ;
   - Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang ;

   Selanjutnya disebut objek sengketa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa sampai meninggalnya Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali, tanah tersebut tidak pernah dijual kepada pihak manapun juga atau tidak pernah dipindahtangankan kepada siapapun juga ;
4. Bahwa pada tahun 1974 alm. Ahmad Rajulan dan alm. Ramisa Ode Pajali meninggalkan Morotai dan berdomisili di Bacan Halmahera Selatan akan tetapi alm. Ahmad Rajulan semasa berdomisili di Bacan sering-sering ke Morotai untuk melihat tanah a quo, dan/atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari para ahli waris/para penggugat, tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 1991 ;
5. Bahwa pada tahun 2009 alm. Ramisa Ode Pajali dan Para Penggugat ke Morotai untuk melihat tanah/kebun kelapa barulah mengetahui kalau tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga alm. Ramisa Ode Pajali dan para penggugat mendatangi rumah Tergugat II namun pada saat itu Tergugat II sudah tidak ada di Daruba karena sementara berada di Desa Ngele-Ngele sehingga para penggugat dan orangtuanya/ibu pergi ke Desa Ngele lalu ketemu Tergugat II lalu orangtua Para Penggugat alm. Ramisa Ode Pajali menanyakan langsung kepada Tergugat II bahwa siapa yang menjual tanah a quo lalu jawab Tergugat II bahwa yang menjual tanah tersebut adalah Tergugat I, setelah dari Desa Ngele-Ngele Para Penggugat dan alm. Ramisa Ode Panjali menuju Daruba, sesampainya di daruba pada malam hari anak Tergugat II yaitu Tergugat IV mengundang Para Penggugat dan alm. Raimsa Panjali ke penginapan, lalu Tergugat IV mengatakan kepada Para Penggugat dan alm. Ramisa bahwa Tergugat II menyuruh untuk menanyakan tanah a quo mau dijual berapa lalu Salma (Penggugat) menjawab Rp. 150.000.0000 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Tergugat II mengatakan bahwa Tergugat II bilang terlalu mahal nanti kalian pulang ke Bacan baru kasi uang tiket ;
6. Bahwa jual beli antara Tergugat I kepada Tergugat II adalah Perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa oleh karena para penggugat merasa haknya dijual oleh tergugat I tanpa alas hukum yang jelas sehingga pada tanggal 14 Oktober Penggugat atas nama Salma mewakili para penggugat melaporkan tergugat I Polsek Morotai Selatan ;
8. Bahwa tergugat I telah mengakui perbuatannya yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 20 Oktober 2014 bahwa selain tergugat I menjual tanah milik tergugat I sendiri, tergugat I juga telah menjual tanah milik alm. AHMAD RAJULAN kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Turut Tergugat dengan nomor sertifikat 241 atas nama istri tergugat II yaitu Tergugat III ;
9. Bahwa tanpa meneliti terlebih dahulu asal usul tanah a quo turut tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 241 atas ama tergugat III sehingga sertifikat yang diterbitkan oleh turut tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang haruslah dibatalkan ;
10. Bahwa setelah dijualnya tanah a quo tersebut kepada tergugat II, tergugat IV yang adalah anak dari Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menjual tanah a quo kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII ;
11. Bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan ;
12. Bahwa perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mengandung beberapa unsure, yakni Perbuatan yang melanggar hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan melawan hukum dari si pelaku, bertentangan hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (sas patiha) yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesame warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Atas dasar pertimbangan yuridis ini dan sinkron dengan yang telah diuraikan maka jelas-jelas para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Para Penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah a quo selama 23 tahun sejak tahun 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp. 89.700.000,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Terggugat II sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.96.700.000 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk itu kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;
14. Bahwa Para Penggugat juga telah menderita kerugian secara immaterial, berupa tekanan psikologi kesempatan menikmati hasil pada tanah sengketa, yang dalam hal ini kerugian yang dideritanya itu dapat ditafsir sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat ;
15. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Para Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi akibat diduduki, dikelola dan dinikmatinya lahan atas tanah sengketa, maka bersama ini Para Penggugat memohon untuk menghentikan segala aktifitas yang hendak dibangun diatas tanah sengketa sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
16. Bahwa gugatan penggugat ini diajukan berdasarkan bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut para penggugat mohon putusan pengadilan agar dapat dijalankan terlebih dahulu (ouitvoerbaar bijvoorard) meskipun ada upaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum dari pihak Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat berupa Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

17. Bahwa Para Penggugat mempunyai keyakinan yang cukup beralasan jangan sampai obyek sengketa dialihkan oleh Tergugat II, III secara sepihak begitu juga oleh Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII secara sepihak, maka mohon agar terhadap tanah sengketa diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) ;
18. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang adalah ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali, maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II, III, V, Vi, VII dan Tergugat VIII adalah tidak sah dan melawan hukum, dan mohon pengadilan menghukum kepada Tergugat II, III, V,VI,VII, dan VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada para penggugat/para ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Alm. Ramisa Ode Pajali seperti semula untuk dikuasai,dikelola serta digunakan secara bebasdan aman bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (Polri) ;
19. Bahwa agar Para Tergugat dan Turut Tergugat mematuhi putusan pengadilan, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van geweijsde) ;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tobelo melalui majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba, sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis ;
- Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara ;
- Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara ;
- Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang ;

Adalah sah milik Alm.Ahmad Rajulan yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat/ ahli waris.

3. Menyatakan penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan ;
4. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 241 atas nama Tergugat III yag dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka haruslah dibatalkan ;
6. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan ;
7. Menyatakan bahwa pembagian uang dari hasil penjualan yang dilakukan Tergugat I kepada Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI adalah tanpa alas hukum yang sah adalah perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum para tergugat atas perbuatan melawan hukum, maka para penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah aquo selama 23 tahun sejak 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

89.700.000,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Terggugat II sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.96.700.000 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk itu kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;

9. Menghukum Para Tergugat dan dan Turut Tergugat membayar kerugian secara immaterial, berupa tekanan psikologi kesempatan menikmati hasil pada tanah sengketa, yang dalam hal ini kerugian yang dideritanya itu dapat ditafsir sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng ;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservaotir beslaag) yang telah diletakan oleh pengadilan atas tanah objek sengketa ;
11. Menghukum kepada Tergugat II, III, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada para penggugat/ ahli waris seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);
12. Menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van geweijsde) ;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi dari pihak Para Tergugat atau Para Turut Tergugat ;
14. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dan Gugatan Rekompensi di persidangan pada tanggal 12 Maret 2015 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Absolut.

- Bahwa Para Penggugat perkara a quo adalah beragama Islam yang menuntut harta warisan dari alm. Ahmad Rajulan dan almh. Ramisa Ode Pajali, karenanya menurut hukum (Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) adalah kompetensi Absolut Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
- Bahwa dalam posita Gugatan angka 1 Para Penggugat mendalilkan tentang Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali tanpa menguraikan apakah telah ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa seterusnya oleh Para Penggugat pada angka 2 Posita Gugatan mendalilkan "……alm.Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada Para Penggugat berupa Tanah/Kebun Kelapa yang berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar dstnya……." juga tanpa menguraikan apakah harta warisan tersebut telah diputusakan oleh Pengadilan Agama sebagai Harta warisan peninggalan dari alm.Ahmad Rajulan dan Almh. Ramisa Ode Pajali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari dalil Para Penggugat seperti dikutip dimuka maka telah cukup jelas dimana Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Tobelo tidak berwenang mengadili perkara ini karena baik Para Penggugat maupun obyek perkara a quo telah nyata-nyata tunduk pada Hukum Islam sehingga adalah ***kewenangan Absolut*** dari Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai penegasan Pasal 50 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan seperti dikutip; ***"apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49".***

2. <u>Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)</u>

Bahwa setelah mencermati secara seksama Surat Gugatan para Penggugat, ternyata Surat Gugatan para Penggugat dalam perkara ini sangat tidak jelas/Kabur (Obscuur Libel). Kekaburan nama dapat diuraikan seperti berikut ;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan posita angka 2 tentang orang tua Para penggugat memperoleh tanah/kebun (obyek sengketa) dari alm. Hi. Kamel pada tahun 1960, tanpa memperjelas apakah tanaman (khusus tanaman pohon kelapa) yang terdapat diatas tanah/obyek sengketa tersebut sudah ada pada saat orang tua Para Penggugat membeli tanah tersebut ?. Apakah tanaman (khusus tanaman pohon kelapa) yang ada diatas tanah/obyek sengketa tersebut ditanamoleh Alm. Hi. Kamel ataukah tanaman tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditanam oleh orang tua para penggugat, oleh karena gugatan para penggugat tidak dijelaskan secara sempurna maka gugatan Para Penggugat tersebut terkena ancaman tidaka dapat diterima sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dikutip; *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas" ;*

- Bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan pada naskah gugatan poin 2 "……..,*dimana tanah/kebun kelapa tersebut terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai yang dibeli dari Bapak Hi. Kanel pada tahun 1960 yang dengan batas-batas sebagai berikut :*

Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba sekarang dengan Hi. Jet Azis;

Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara;

Timur beratasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara;

Barat dahulunya berbatasan dengan Hi. Jen Kharie dan Kader sekarang berbatasan dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

- Bahwa seterusnya para penggugat mendalilkan pada poin 8 naskah gugatan ;*"…….Tergugat I juga telah menjual tanah milik alm. Ahmad Rajulan kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat dengan nomor sertifikat 241 atas nama isteri Tergugat II yaitu Tergugat III",* dimana sertifikat nomor 241 batas-batasnya:

Utara berbatasan berbatasan dengan Hi. Jet Abdul Aziz;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan berbatasan dengan Fahri Aziz (SHM no. 617) ;

Timur berbatasan dengan Yahya Baba ;

Barat berbatasan Malik Kharie dan Ali Siruang;

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dikutip diatas telah cukup jelas dan terang dimana gugatan para penggugat dalam perkara ini terdapat fakta hukum bahwa obyek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah, maka gugatan para penggugat tentang obyek sengketa adalah tidak jelas atau Kabur (Obscuur libel) ;
- Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak jelas/kabur maka menurut hukum gugatan Para Penggugat tersebut mengandung Cacat Formil dan terhadap gugatan seperti perkara a quo beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onverkelijke Verklaard) sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang dikutip; ***"****Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973 yang dikutip "*Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*" jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang dikutip; *"Karena dalam Surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima" ;*

3. Tergugat IV,V,VI,VII*dan****VIII Tidak Terdapat Hubungan Hukum dengan Obyek Gugatan.***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam posita gugatan Poin 8 para penggugat mendalilkan yang dikutip ; "……., *Tergugat I juga telah menjual tanah milik alm. Ahmad Rajulan kepada Tergugat II sebagaimana tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat dengan nomor sertifikat 241 atas nama isteri Tergugat II yaitu Tergugat III*"; seterusnya pada posita gugatan angka 10 para penggugat mendalilkan yang dikutip ; *"Bahwa setelah dijualnya tanah a quo tersebut kepada Tergugat II, Tergugat IV yang adalah anak dari Tergugat II tanpa alas hukum yang sah menjual tanah a quo kepada Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII*;
- Bahwa dari dalil Para Penggugat seperti dikutip dan diuraikan diatas telah cukup jelas dan terang dimana tanah yang dijual Tergugat IV adalah diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik nomor 241 atas nama Tergugat III, maka perlu ditegaskan kepada Para Penggugat, tentang Tergugat IV tidak pernah menjual tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241, begitu pula dengan Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII tidak pernah memperoleh/membeli tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241 sebagaimana posita angka 10 gugatan para penggugat, karena Tergugat IV menjual tanah kepada Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII adalah tanah milik Tergugat IV sesuai sertifikat hak milik nomor : 617;
- Bahwa dari uraian diatas telah jelas dan nyata dimana Tergugat IV,V,VI,VII dan tergugat VIII tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat I,II dan II tentang obyek sengketa apalagi perselisihan hukum dengan Para Penggugat, sebab Tergugat IV tidak pernah menjual tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241 kepada Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII sebagaimana dalil gugatan para penggugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga menurut hukum dasar gugatan para penggugat perkara a quo tidak sempurna dan harus dinyatakan ***Tidak Dapat Diterima*** sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang dikutip; "*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua Pihak*" jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 415 K/Sip/1979 Tanggal 27 Juni 1979 yang dikutip; "*Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat sendiri-sendiri*".

4. ***Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak.***

- Bahwa dalam posita gugatan poin 2 Para Penggugat mendalilkan *"Bahwa alm. Ahmad Rajulan dan almh. Ramisa Ode Pajali juga meninggalkan warisan yang belum dibagi kepada para penggugat berupa tanah/kebun kepala yang berukuran kurang lebi 1 (satu) hektar didalamnya terdiri 86 pohon kelapa serta ada 18 pohon kelapa yang sudah ditebang serta* ***24 pohon kepala sudah digusur untuk pembuatan jalan****, …… dstnya";*

Selanjutnya oleh Para Penggugat pada Posita Gugatan poin 13 mendalilkan : *"……., 24 Pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada tergugat II sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)" ……..dstnya;*

- Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat seperti diuraikan diatas, cukup jelas dan nyata hal mana Para penggugat mengakui tentang didalam obyek Gugatan terdapat ***Jalan***, akan tetapi Para Penggugat tidak mengikutkan ***Pemilik Jalan***sebagaisubyek dalam perkara a quo ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa oleh karena dalam perkara a quo, ***Pemilik Jalan*** yang memperoleh tanah/lahan untuk pembangunan ***Jalan***tersebut adalah dari Tergugat II sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam posita Gugatanangka 13, akan tetapi ***Pemilik Jalan***tidak diikutkan sabagaiTergugat dalam perkara a quo maka cukup beralasan Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini patut dinyatakan sebagai gugatan yang mengandung cacat ***plurium litis consortium,*** karena masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, barulah perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh sehingga patut dan layak menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ***(niet onvankelijk verklaard)***;

B. <u>DALAM POKOK PERKARA</u>.

- Bahwa apa yang telah diuraikan dibagian Eksepsi, ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian dibagian pokok perkara;
- Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
- Bahwa hal-hal yang tidak lagi ditanggapi oleh oleh Para Tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya;
- Bahwa tentang Jawaban Para Tergugat atas dalil Posita Gugatan angka 1, Para Tergugat menunjuk Eksepsi pada alinea ke-1, menyertai Jawaban dalam perkara ini;
- Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 2 adalah dalil yang tidak benar karena tanah yang dijual oleh Tergugat I adalah harta warisan dari orang tua Tergugat I bernama alm. Musa Baici dan almh. Rukian saligi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain itu pula dalil gugatan Para Penggugat angka 2 adalah dalil yang dikarang/direkayasa dan sangatlah tidak masuk akal, oleh karena orang tua Tergugat I se-masa Hidupnya sampai dengan Tergugat I menguasainya kebun/tanah tersebut (sejak tahun 1960 s/d tahun 1991), alm. Ahmad Rajulan dan isterinya almh.Ramisa Ode Pajali tidak pernah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, pada hal sejak tahun 1974-1989 (baca dan bandingkan angka 1 dan 4 gugatan para penggugat) menurut para penggugat "alm. Ahmad Rajulan masih sering-sering ke morotai untuk melihat kebun tersebut", sehingga jika benar alm.Ahmad Rajulan sering-sering ke morotai melihat kebun tersebut sedangkan kebun tersebut oleh tua Tergugat I (alm. Musa Baici dan isterinya almh. Rukian Saligi) telah menguasai dan menanam tanaman tahunan, mengapa alm. Ahmad Rajulan tidak mengklem kalau kebun tersebut adalah miliknya ?dan nanti setelah 20 tahun (1989 s.d 2009) alm. Ahmad Rajulan meninggal dunia baru para penggugat mengkleim bahwa tanah/kebun tersebut adalah milik orang tua para penggugat oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak;
- Bahwa benar tahun 2009 alm. Ramisa ode Pajali (ibu Para Penggugat) pernah bertemu dengan Tergugat II dan hanya menanyakan kepada Tergugat II tentang siapa yang menjual tanah tersebut dan Tergugat II menjawab yang menjual tanah tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II membelinya karena Tergugat II juga sejak dahulu tahu bahwa tanah tersebut adalah milik dari alm. Musa Baici dan isterinya almh. Rukian Saligi (orang tua Tergugat I) dan tidak pernah di klaim oleh siapapun juga termasuk orang tua para penggugat, karenanya dalil para penggugat point 5 haruslah ditolak;
- Bahwa dasar perolehan tanah/kebun obyek sengketa oleh Tergugat I adalah sah menurut Hukum, hal mana tanah/kebun obyek sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diperoleh atas dasar warisan orang tua Tergugat I (alm. Musa Baici dan isterinya almh. Rukian Saligi), maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II adalah sah, sejalanpenegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 475 K/Sip/1967, tanggal 3 Juni 1970 yang dikutip; "Jual beli menurut Hukum Adat dianggap sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencicilannya" dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 952 K/Sip/1974, tanggal 25 Mei 1975 yang dikutip; "Jual beli adalah sah jika dilakukan menurut Hukum Adat, secara riel dan kontan", dan karena itu dalil Para Penggugat dalam naskah gugatan angka 6 haruslah ditolak ;

- Bahwa dalil para penggugat angka 7 dan 8 tidak memiliki nilai pembuktian dan harus di kesampingkan, sebab para penggugat (a.n. Salma) tanpa bukti yang sah dengan memperalat aparat kepolisian melaporkan Tergugat I ke Polsek Morotai Selatan dan memaksakan Tergugat I untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 20 oktober 2014 yakni dengan cara Aparat Polsek Morotai Selatan datang dirumah keluarga Tergugat I yang Tergugat I tempati dan Tergugat I diperintah untuk menghadap di Kantor Polsek dan surat pernyataan tersebut telah disediakan oleh Anggota Kepolisian Sektor MorotaiSelatan dan Tergugat I diperintahkan harus menandatanganinya;
- Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 20 oktober 2014 yang ditandatangani Tergugat I di Kantor Polsek Morotai Selatan dengan cara dipaksa oleh Anggota Polsek Morotai Selatan sebagaimana diuraikan diatas maka menurut hukum surat pernyataan tersebut adalah tidak sah ,sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 "Surat bukti yang hanya merupakan suatu *Pernyataan* tidaklahmengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnyadiberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalil Para Penggugat angka 9 adalah dalil yang harus ditolak karena berdasarkan dengan UUPA jo. PP 24 tahun 1997 jo Keputusan Kepala BPN no. 2 Tahun 2003 setiap penerbitan Sertifikat berdasarkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana menurut UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan untuk membatalkan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negera bukan Pengadilan Negeri seperti dalil para penggugat tersebut karenanya menurut hukum dalil tersebut harus ditolak ;
- Bahwa dalil Para Penggugat angka 10 dan 11 adalah dalil yang harus dikesampingkan, oleh karena Tergugat IV tidak pernah menjual tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241, begitu pula dengan Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII tidak pernah memperoleh/membeli tanah diatas sertifikat hak milik nomor 241 sebagaimana posita angka 10 gugatan para penggugat, sebab Tergugat IV menjual tanah kepada Tergugat V,VI,VII dan tergugat VIII adalah tanah milik Tergugat IV sesuai sertifikat hak milik nomor : 617 serta tidak ada hubungan hukum apapun dengan para penggugat maupun tergugat II dan tergugat III sehingga menurut hukum, jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat V,VI,VII dan Terggugat VIII adalah sah dan dilindungi undang-undang;
- Bahwa berhubung Gugatan/tuntutan Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dalam bentuk dan cara apapun termasuk pula tidak beralasan untuk melakukan penyitaan sebagaimana didalilkan/dituntut Penggugat dalam Surat Gugatannya;

II. <u>DALAM REKONPENSI</u>.

- Bahwa Para Tergugatdalam konvensi, dalam gugatan rekonvensi ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disebut Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat konvensi, yang dalam rekonvensi ini disebut Para Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian rekonvensi ini, oleh karena itu tidak diulang lagi;
- Bahwa Penggugat II Rekonvensi adalah selaku Pembeli yang beritikad baik atas sebidang tanah/kebun kelapa dari Penggugat I rekonvensi yang terletak di Desa Gotalamo Morotai Selatan Kab. Pulau Morotai;
- Bahwa setelah Penggugat II rekonvensi membeli tanah tersebut, Penggugat I, telah itu Penggugat II rekonvensi mendaftarkan tanah tersebut atas nama Penggugat III dan diterbitkanlah sertifikat hak milik atas nama Penggugat III sesuai SHM no. 241.
- Bahwa namun pada bulan November 2014 Para Tergugat rekonvensi tanpa hak yang sah telah melakukan perbuatan melawan hukum menyerobot dan mengambil hasilnya tanpa sepengetahuan penggugat II,III rekonvensi, dan tanpa bukti yang sah para tergugat rekonvensi menggugat penggugat II, III rekonvensi, mengakibatkan Penggugat II,III rekonvensi sangat terpukul dan malu kepada sesama rekan pengusaha dan masyarakat pada umumnya serta hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya maupun tersitanya tenaga dan pikiran serta harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk menghadapi gugatan para tergugtan rekonvensi ;
- Bahwa selain itu tanpa hubungan hukum para tergugat rekonvensi juga secara melawan hukum telah mengajukan gugatan kepada penggugat IV,V,VI,VII dan VIII rekonvensi di Pengadilan Negeri Tobelo, yang berakibat para penggugat rekonvensi malu dan tertekan banthin serta harus mengeluarkan biaya, menyita waktu untuk menghadapi gugatan para tergugat rekonvensi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa oleh karena perbuatan para tergugat rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan melanggar hukum maka Para Penggugat rekonvensi sangat menderita kerugian baik materil maupun immaterial, kerugian mana harus dipertanggungjawabkan dan diganti rugi atau dibayar oleh para Tergugat rekonvensi dengan perincian seperti berikut:

  a. Kerugian Materil:

  - Ongkos-ongkos transport, akomodasi dari Morotai dan ke Pengadilan Negeri Tobelo (PP) selama proses Perkara ini berlangsung yakni dari Mediasi sampai Putusan (15 kali) setiap kali sidang Rp. 2.000.000 x 15 = Rp 30.000.000,00;
  - Membayar honorarium/jasa Advokat dalam menjalankan perkara di Pengadilan Negeri Tobelo Rp. 70.000.000,00;

  Jumlah kerugian Materiil Rp. 100.000.000,00;

  b. Kerugian Immateril:

  1. Bahwa Penggugat II,III Rekonvensi adalah pengusaha yang sangat menjaga reputasi lagi pula sangat dikenal di Kabupaten Pulau Morotai dimana karena perbuatan para tergugat rekonvensi tanpa hak secara melawan hukum telah mengambil buah kelapa diatas tanah milik Penggugat II,III sesuai shm no.241 dan tanpa bukti-butki yang sah mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri Tobelo, mengakibatkan Penggugat II,III rekonvensi sangat terpukul dan malu kepada sesama rekan pengusaha dan masyarakat pada umumnya serta hilangnya kepercayaan teman-teman bisnisnya maupun tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat II,III Rekonvensi yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari ***Rp. 2.000.000.000,00***;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Penggugat IV,V,VI,VII dan VII rekonvensi menurut hukum tidak terdapat hubungan perselisihan dengan Para Tergugat Rekonvensi tetapi Para Tergugat Rekonvensi telah mengikutkan dalam gugatan konvensi, menyebabkan para Penggugat rekonvensi sangat malu terhadap keluarga apalagi kepada sesama teman kantor maupun tersitanya tenaga dan pikiran menghadapi masalah ini, yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari ***Rp. 1.000.000.000,00***;

- Bahwa kerugian Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diperinci di atas harus dibayar Para Tergugat rekonvensi sekaligus dan tunai kepada Para Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tidak nihil, karena Para Penggugat Rekonvensi punya sangka yang sangat beralasan bahwa Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka para penggugat rekonvensi, mohon kiranya Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang nantinya akan Para Penggugat Rekonvensi ajukan dalam permohonan tersendiri;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang autentik, maka dimohonkan gugatan rekonvensi dapat diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (verset), banding maupun kasasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari alasan Para Penggugat Rekonvensi tersebut diatas maka cukup Tergugat Rekonpensi dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segenap uraian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonpensi, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

A. Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ;

I. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Para Tergugat rekonvensi membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum para Tergugat rekonvensi membayar kerugian immaterial kepada Para Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara sekaligus dan tunai terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biayar dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat sekarang para Pembanding tersebut Penadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan pada tangal 24Juni 2015 nomor 59/Pdt.G/2014/PN.TOB yang amar putusanya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai, dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Utara dahulunya berbatasan dengan Sumarang dan Yahya Baba, sekarang dengan Hi Jet Abdul Azis ;
   - Selatan dahulunya berbatasan dengan Askia Sangaji sekarang masih dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara ;
   - Timur berbatasan dengan Yahya Baba dan Oskar Samatara ;
   - Barat dahulunya berbatasan dengan Hi Jen Kharie dan Kader sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang ;

   Adalah sah milik Alm.Ahmad Rajulan yang secara hukum jatuh kepada Para Penggugat/ ahli waris.
1. Menyatakan penjualan objek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga harus dibatalkan ;
2. Menyatakan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat IV kepada Tergugat V, VI, VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah dibatalkan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum para tergugat atas perbuatan melawan hukum, maka para penggugat telah kehilangan hak dan kesempatan menggunakan serta menikmati tanah aquo selama 23 tahun sejak 1991 untuk dibuat usaha yang mana bisa dikelola dengan hitungan sebagai berikut, bahwa kelapa dalam setahun 3 kali panen, dalam 1 kali panen menghasilkan 250 kg Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) jika dikalikan selama 23 tahun sama dengan 69 kali panen jadi 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kali 69 kali panen adalah sebesar Rp. 89.700.000,- (delapan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan 24 pohon kelapa yang digusur untuk pembuatan jalan yang dibayar kepada Terggugat II sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) jadi total keseluruhan adalah Rp.96.700.000 (Sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk itu kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi dengan uang tunai secara tanggung renteng kepada Para Penggugat ;
5. Menghukum kepada Tergugat II, III, V, VI, VII dan Tergugat VIII atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk mengembalikan/menyerahkan tanpa syarat kepada para penggugat/ ahli waris seperti semula untuk dikuasai, dikelola serta digunakan secara bebas dan aman, bila perlu menggunakan alat Negara Polisi Republik Indonesia (POLRI);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Para Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.076.000 (delapan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banding Nomor : 59/Pdt-G/2014/PN.TOB, tanggal 02 Juli 2015yang dibuat oleh Monang Manurung Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa Kuasa Para Tergugat FAKHRI LANTU, SH, telah menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.TOB tanggal 24 Juni 2015.

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli2015 Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada BENJAMIN RIZKY AJAWAILA, SH kuasaPara Penggugat .

Membaca, Risalah pemberitahuan Pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding.

Membaca, Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2015, Kuasa Para Pembanding Semula Para Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 24 Juli 2015, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Membaca Tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 24 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa BENJAMIN RIZKY AJAWAILA, SHKuasa Para Terbanding Semula Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding Semula Para Tergugat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 26 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 26 Agustus 2015 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding Semula Para Tergugat dan Kuasa Terbanding Semula Para Penggugat untuk memeriksa dan mempelajari berkas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding Semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan - alasan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat /Para Terbanding setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan dan oleh para pihak telah mengajukan alat bukti, baik Alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi telah secara nyata membuktikan gugatanya dalam perkara ini tidak jelas (obscuur libel) ;
- Bahwa Para Tergugat /Para Pembanding sangat berkeberatan dengan hasil Pemeriksaan Tempat sebagaimana dikutip diatas karena di rekayasa oleh Majelis Hakim, sebab pada saat pemeriksaan setempat diperoleh fakta yang di catat oleh Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding adalah sebagai berikut:
  1. Majelis Hakim tidak pernah mengukur obyek sengketa sehingga tidak dapat diketahui luas obyek sengketa secara pasti;
  2. Obyek sengketa sesuai gugatan angka 2, batas-batasnya sebagai berikut :
     - Sebelah utara berbatasan dengan Hi. Zet Abdul Aziz;
     - Sebelah selatan berbatasan dengan Askia Sangaji dan Oskar Samatara (dahulu Askia Sangaji tidak pernah berbatasan dengan tanah sengketa);
     - Sebelah timur berbatasan dengan Yahya Baba (tidak ada OskarSamatara);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah barat berbatasan dengan dahulunya Djen Kharie sekarang dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

3. Obyek sengketa sesuai gugatan angka 8, yang berdasarkan sertifikat nomor 241 batas – batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hi.Zet Abdul Aziz ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah timur berbatasn dengan Yahya Baba;
- Sebelah barat berbatasan dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

4. Di dalam obyek sengketa sesuai gugatan angka 2, terdapat Jalan Raya yang membelah obyek sengketa dimaksud;

Satu bidang tanah sesuai sertifikat Hak milik nomor : 241 a.n. Hj. Fatma Aziz (bukti T-7) dengan batas – batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan Hi.Zet Abdul Aziz;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Yahya Baba;
- Sebelah barat berbatasan dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

sebidang tanah obyek sengketa dikuasai tergugat IV sesuai sertifikan Hak milik Nomor : 617 a,n. Fahri Aziz dengan Batas batas :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;
- sebelah Timur berbatasandengan Yahya Baba;
- sebelah selatan berbatas dengan Askian Sangaji;
- sebelah barat berbatasan dengan Malik Kharie;

- Bahwa jika dicermati secara seksama pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya perkara aquo sangat mudah Nampak ketidak obyektifitasnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim seperti namapak dalam pertimbangan majelis Hakim dalam putusan halaman 37 samapi dengan 39;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas , maka para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ,memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding para Pembanding / semula Para Tergugat.
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri TobeloCq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk melakukan Pemeriksaan Tempat kembali terhadap obyek sengketa.
3. Menolak Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat /Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklarad)
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku , Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex. Aequo et Bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Agustus 2015. Yang pada pokoknya menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tobelo telah sesuai kententuan perundangan yang berlaku dan tidak memperlihatkan kekeliruan dalam menilai fakta-fakta yang terungkap selama persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka para Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara melalui Majelis Hakim Tinggi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ,memutuskan :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Para Tergugat / Para Pembanding;
2. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN.Tob;
4. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Peradilan yang baik, Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan diantaranya terdiri dari berita acara Persidangan dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo, Nomor 59/pdt.G/2014/PN.TOB tanggal 24Jun]i 2015, Memori Banding, Kontra Memori banding, Keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari hasil persidangann Berita Acara Persidangan pada peradilan tingkat pertama tersebut Para Pihak telah menyetujui tentang batas – batas obyek sengketa dan para pihak tidak keberatan, oleh karena itu keberatan – keberatan yang disampaikan di luar persidangan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan PENGADILAN Tinggi Maluku Utara tidak perlu melakukan Pemeriksaan Setempat Ulangterhadap obyek sengketa. Dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang memohon Pengadilan Tinggi Maluku Utara melakukan Pemeriksaan Ulang terhadap obyek sengketa berdasar menurut hukum untuk ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dengan meneliti dan mencermati gambar situasi dari obyek sengketa tersebut ternyata terdapat “Jalan Raya” dalam obyek sengketa itu, sehingga obyek sengketa terbelah menjadi dua bidang tanah yaitu :

1. sebidang tanah obyek sengketa yang dikuasai Tergugat III sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 241 a.n Hj . Fatma Aziz dengan batas – batas :

- sebelah utara berbatasan dengan Hi. Zet Abdul Aziz;
- sebelah timur berbatas dengan Yahya Baba;
- sebelah selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- sebelah barat berbatasan dengan Malik Kharie dan Ali Siruang;

2. sebidang tanah obyek sengketa dikuasai tergugat IV sesuai sertifikan Hak milik Nomor : 617 a,n. Fahri Aziz dengan Batas batas :

- sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;
- sebelah Timur berbatasandengan Yahya Baba;
- sebelah selatan berbatas dengan Askian Sangaji;
- sebelah barat berbatasan dengan Malik Kharie;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum obyek sengketa ada 2 (dua) bidang tanah maka obyek sengketa gugatan terbanding semula Tergugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dan apabila obyek sengketa tersebut tetap menjadi satu bidang tanah , kedepan nantinya akan menyulitkan eksekusinya oleh karena jalan raya itusudah menjadi milik umum.

Menimbang, bahwa ternyata tanah obyek sengketa terbagi menjadi dua bidang oleh sebuah jalan yang berapa luasnya tidak diketahui dengan pasti dan tidak diketahui jugasiapa pembelinya, maka Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding disamping gugatan tersebut kekurangan subyek,yaitu Pembeli / penguasaan terhadap tanah yang digunakan untuk jalan tersebut harus digugat, juga menjadikan tanah sengketa tersebut menjadi kabur dan tidak jelas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dalam amar gugatan tersebut Penggugat minta Pembatalan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugar II/pihak III maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding karena masi ada penguasaan tanah untuk jalan / pembeli tanah tersebut tidak ikut digugat maka jual beli tersebut tidak dapat dimintakan pembatalannya hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA/Putusan MARI No. 938 k/Sip/1971 tanggal 6 oktober 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas/kabur dan kekurangan subyek hukumnya, maka gugatantersebut mengadung cacat formil dan terhadap gugatan yang demikian beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvabkelijke Verklaard)

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebagaimana terurai dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding dalam pokok perkara tidak dapat diterima sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam konvensi didalam pokok perkara diatas, maka beralasan hukum gugatan Rekonvensi tersebut secara hukum patut pula dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaraard);

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Pengugat /Pembanding / Terbanding / Para Tergugat secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima maka segala keberatan yang menjadi alasan – alasan hukum dalam memori banding patut dikesampingkan;

Mengingat ketentuan dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima Permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat.;

- MembatalkanPutusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 59/Pdt.G/2014/PN.Tob. tanggal 24 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut.

dengan :

M E N G A D I L I S E N D I R I

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaraard);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaraard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hariRabutangga 11 November 2015 oleh kami OHAN BURHANUDIN.P,SH.MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, HADI SISWOYO, SH, MH.dan MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara tertanggal 1 Oktober 2015, Nomor 20/PDT/2015/PT.TTE, putusan tersebut diucapkan pada ***hari Senin anggal 16 November 2015***, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut NAHRA HUSEN, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya.

HAKIM HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ttd	ttd
HADI SISWOYO, SH, MH,.	OHAN BURHANUDIN.P,SH.MH.
ttd	
MAMAN MOHAMAD AMBARI,SH.MH.	

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAHRA HUSEN, SH.

PerincianBiaya :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000.-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
- Biaya Proses	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,

(RAHMAT LAGAN, SH.M.Hum)
NIP. 19610202 198603 1 006.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)